

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen diatur secara tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak konsumen mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, memilih dan memperoleh barang/jasa sesuai kesepakatan, serta hak atas kompensasi bila terjadi kerugian. Sementara itu, kewajiban konsumen meliputi membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan, beritikad baik dalam transaksi, serta mengikuti proses penyelesaian sengketa secara patut.

Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, pelaku usaha juga dibebani hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Pelaku usaha berhak memperoleh pembayaran yang sesuai, mendapat perlindungan hukum, dan membela diri dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara kewajibannya mencakup keharusan untuk beritikad baik dalam menjalankan usaha, memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang dipasarkan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban ini berakar dari prinsip tanggung jawab mutlak (*strict*

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

liability), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UUPK, bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun telah melakukan upaya pengendalian kualitas secara optimal.

Ganti kerugian merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha untuk memulihkan hak konsumen yang mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang cacat. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dengan yang sepadan, perbaikan produk, atau pemberian kompensasi berupa perawatan medis jika kerugian menyangkut kesehatan.² Pertanggungjawaban tidak terbatas pada kerusakan fisik semata, melainkan juga mencakup cacat desain, kesalahan produksi, dan kekurangan informasi mengenai produk. Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul meskipun telah berusaha melakukan pengendalian kualitas secara optimal.³

Perlindungan konsumen juga diperkuat oleh beberapa peraturan lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengawasi kegiatan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan hukum perlindungan konsumen.⁴ Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pengendalian Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar, memberikan kewenangan kepada

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 110.

³ Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 78

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001

instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang diduga tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Dalam lingkup lebih teknis, produk-produk kosmetik dan perawatan tubuh seperti dalam kasus CB *Skin Body Care* tunduk pula pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Kosmetik, yang mengatur pelaku usaha wajib mencantumkan komposisi, manfaat, tanggal kedaluwarsa, dan peringatan penggunaan secara jelas dan benar. Selain itu, dasar hukum lain seperti Pasal 1365 KUH Perdata juga mengatur tanggung jawab perdata berdasarkan asas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah, serta regulasi teknis dari instansi terkait seperti BPOM.

Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna, di mana terjadi sengketa antara Karmila Wati (penggugat) seorang *distributor* dan Cut Wahyuni Rosita (tergugat) selaku pelaku usaha pemilik produk perawatan badan CB *Skin Body Care*. Kasus ini bermula ketika produk yang diterima oleh penggugat mengalami perubahan warna dan konsistensi, serta menimbulkan efek negatif pada kulit pengguna, seperti menghitam dan iritasi meskipun masa kedaluwarsa masih lama.

Pada tanggal 14 Juni 2023 penggugat mengembalikan 435 (empat ratus tiga puluh lima) dari 500 (lima ratus) produk kepada tergugat, namun tidak mendapatkan kejelasan atau solusi selama beberapa bulan. Pemilik usaha tidak

segera merespons dan terkesan menghindar dari tanggung jawab. Baru setelah adanya gugatan di pengadilan, pemilik usaha menunjukkan itikad baik dengan menawarkan penggantian produk. Akan tetapi, tindakan tersebut dinilai terlambat dan tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip *strict liability* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 UUPK. Dalam hal ini, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, meskipun ia mengklaim telah berusaha menjaga kualitas produk dan memiliki sertifikasi BPOM (badan pengawas obat dan makanan). Kasus ini menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN BNA?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN BNA telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN BNA.

2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN BNA telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha, mengenai aspek tanggung jawab hukum atas cacat produk dan aspek perlindungan konsumen. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya teori dalam ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan konsumen.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha khususnya dalam konteks produk perawatan badan yang cacat, sehingga memperkaya literatur hukum perlindungan konsumen di bidang ini.
- b. Penelitian ini membantu memperjelas penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum atas produk cacat dalam praktik bisnis dan regulasi, sehingga memperkuat pemahaman normatif di bidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam memahami kewajiban hukum mereka terkait produk perawatan badan, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan produk cacat, agar dapat meminimalisir risiko hukum.

- b. dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah atau lembaga terkait, dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam produk perawatan badan, khususnya yang berkaitan dengan produk cacat.

E. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas mengenai tanggung jawab hukum atas produk cacat serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

1. Penelitian oleh Farah Mauliza yang menyoroti tanggung jawab pihak perbankan, khususnya mengenai kelalaian kreditur dalam memberikan kredit tanpa melakukan verifikasi yang memadai terhadap objek jaminan. Dalam hal ini, pihak bank dinilai telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum antara kreditur dan debitur. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek tanggung jawab dan dasar hukum yang digunakan. Jika penelitian Farah Mauliza berfokus pada sektor perbankan dan kelalaian dalam proses pemberian kredit, maka penelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat, dengan titik tekan pada perlindungan konsumen berdasarkan UUPK.⁵
2. Penelitian oleh Raihan Septiani Harahap yang membahas tanggung jawab hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan, khususnya mereka yang berobat di

⁵ Farah Mauliza, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Pengembalian Objek Jaminan Hak Tanggungan Kepada Penggugat Pada Bank BNI*," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022

luar fasilitas kesehatan (faskes) yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan di luar fasilitas yang telah ditentukan. Dalam temuannya, peserta sering kali tidak dapat menerima tindakan medis lanjutan atau dirujuk ke rumah sakit lain karena persoalan administratif seperti status keaktifan kartu BPJS, ketidaksesuaian data kependudukan, serta masalah pencatatan data di sistem. Hal ini mengakibatkan hak peserta sebagai pengguna layanan kesehatan tidak terpenuhi secara optimal.

Dalam konteks ini, peserta BPJS dapat dipandang sebagai konsumen layanan kesehatan, yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang layak, aman, dan tidak merugikan secara fisik maupun psikis. Ketika peserta tidak mendapatkan layanan yang seharusnya, maka bentuk perlindungan konsumen dalam layanan publik tersebut dapat dianggap belum berjalan secara efektif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada perlindungan konsumen dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara langsung, khususnya terkait produk cacat perawatan tubuh. Konsumen dalam hal ini adalah individu yang membeli dan menggunakan produk dengan harapan mendapatkan manfaat dan keamanan dari produk tersebut.⁶

3. Penelitian oleh Risa Ramanda membahas tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap beredarnya makanan dan minuman kedaluwarsa yang dapat merugikan konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitiannya, Risa menyoroti bagaimana

⁶ Raihana Septiani Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pelayanan Kesehatan Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023

peran pelaku usaha, baik produsen maupun distributor dalam memastikan bahwa produk yang ditawarkan telah melalui standar kualitas yang berlaku, tidak membahayakan konsumen, khususnya dalam konteks produk makanan dan minuman yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa. Risa menekankan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa produk yang diedarkan kepada konsumen dalam kondisi yang aman, layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan.

Penelitian ini juga membahas pentingnya peningkatan perlindungan konsumen, yang cakupannya tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga mencakup edukasi publik mengenai bahaya konsumsi produk kedaluwarsa, serta perlunya pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan inspeksi berkaitan dengan produk yang dijual di pasar agar dapat memastikan produk yang dijual aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Perbedaan utama yang dapat diidentifikasi dari kedua penelitian ini adalah jenis produk dan jenis tanggung jawab yang dibahas. Penelitian penulis membahas tanggung jawab hukum pemilik produk perawatan badan atas cacat produk, yang lebih berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam hal penggunaan produk kosmetik atau perawatan tubuh. Keduanya mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha, namun dalam konteks yang sangat berbeda, yaitu produk konsumsi (makanan/minuman) dan produk non-konsumsi (kosmetik/perawatan tubuh).⁷

⁷ Risa Ramanda, “*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Kedaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024

4. Zean Rindu Alifa yang membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online di Kota Lhokseumawe, khususnya terkait produk yang tidak sesuai dengan gambar. Perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas dan pelaksanaannya sering lambat, membuat konsumen merasa dirugikan. Faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta eksternal seperti minimnya peran pemerintah menjadi kendala utama. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk cacat dan implementasi putusan pengadilan, dengan fokus pada perlindungan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan produk yang tidak aman.⁸
5. Penelitian dari Friska Artycha Sinuraya membahas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan *paylater* Shopee. Dalam penelitiannya, ia menyoroti kurangnya pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha serta rendahnya pemahaman konsumen terkait hak hukum mereka, yang berdampak pada ketidaktahuan saat menghadapi sengketa. Friska menyarankan perlunya edukasi, transparansi dari pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk melindungi konsumen dalam transaksi digital. Berbeda dengan penelitian Friska yang berfokus pada perlindungan konsumen dalam konteks layanan keuangan digital dan e-commerce, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada tanggung jawab hukum pelaku usaha atas cacat produk, khususnya berdasarkan analisis putusan pengadilan. Meskipun berbeda ruang lingkup, keduanya sama-sama menyoroti

⁸ Zean Rindu Alifa, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Jual Beli Online*,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022

pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dan perlunya peran aktif pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen secara adil.⁹

F. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Cacat

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.¹⁰ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹ Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya, baik yang membawa manfaat maupun kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk menanggung kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Menurut Subekti, tanggung jawab hukum berhubungan erat dengan kewajiban seseorang untuk memenuhi hak-hak pihak lain berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan mekanisme hukum

⁹ Friska Artycha Sinuraya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tunda Bayar (Paylater) Dari Aplikasi Shopee*,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V Jakarta, Balai Pustaka, 2016, hlm. 1502.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 120.

yang berlaku.¹² Menurut Sudikno Mertokusumo, tanggung jawab hukum muncul ketika terdapat hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan tersebut.¹³ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*) Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁴ Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:¹⁵

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2008, hlm. 23.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Asas-Asas Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-319

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Rasul Mutaqien Bandung, Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm.140.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *Liability* atau tanggung jawab adalah istilah hukum yang memiliki cakupan luas dan merujuk pada hampir semua jenis resiko atau kewajiban, baik yang sudah pasti, bergantung, maupun potensial. Tanggung jawab ini mencakup berbagai hak dan kewajiban, termasuk kerugian, ancaman, pelanggaran hukum, biaya, atau kondisi tertentu yang menimbulkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum, baik secara langsung maupun di masa mendatang.¹⁶ Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁷

a. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Kewajiban hukum adalah salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kewajiban hukum, di mana seseorang dikenai pertanggungjawaban atas suatu tindakan tertentu, berarti ia harus menanggung konsekuensi hukum, termasuk sanksi, jika perbuatannya bertentangan dengan ketentuan yang

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Perspektif Hukum tentang Tanggung Jawab Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 57

¹⁷ Azheri, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 54

berlaku. Tanggung jawab hukum dapat bersifat individu maupun kolektif. Pertanggungjawaban individu merujuk pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang ia lakukan sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif mengacu pada keadaan ketika pihak yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab secara hukum.

2. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha mempunyai arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang atau jasa yang telah ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁸ Saat seseorang sadar akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya dan melakukan hal tersebut, maka ia disebut bertanggung jawab.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

¹⁸ A. Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Muliasari, Jakarta, 2005, hlm.37

¹⁹ I Wayan Yasa, Pratiwi Puspitho Andini, dan Debbry Eka Nuradityas Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kedaluwarsa," *Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. xx, No. x, April/Oktobre 202x, hlm. 181, <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.21103>, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 17.21 WIB

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰ Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak menjadi dasar penting dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat.

Melalui prinsip ini, pelaku usaha dianggap dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas dampak merugikan yang dialami oleh konsumen tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 UUPK, pelaku usaha tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban terhadap dampak kerugian yang disebabkan oleh produk cacat dengan dalih bahwa kesalahan tersebut berada di luar kendalinya. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang tegas dalam melindungi konsumen dari potensi bahaya yang timbul akibat cacat produk.²¹

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat juga berfungsi untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Dengan kewajiban untuk bertanggung jawab atas cacat produk, pelaku usaha didorong untuk menerapkan standar kualitas yang lebih tinggi dalam setiap aspek produksi, mulai dari perancangan hingga distribusi. Manfaatnya tidak semata dirasakan oleh konsumen, melainkan juga berpotensi meningkatkan reputasi pelaku usaha, karena konsumen cenderung lebih memilih produk dari perusahaan yang terbukti peduli terhadap keselamatan dan kepuasan mereka.

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 13

²¹ Leha Andriyani, 2016. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*, Skripsi, Universitas Atma jaya, hlm. 7, <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/10615>, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 17.35 WIB

Selain itu, penerapan tanggung jawab ini juga mendorong inovasi dalam sektor industri, karena pelaku usaha akan berusaha menciptakan produk yang lebih aman dan berkualitas agar terhindar dari klaim atau tuntutan hukum akibat produk cacat.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha adalah dua sisi yang saling berkaitan. Keduanya sama sama penting dan harus dijalankan secara seimbang. Hak pelaku usaha adalah segala sesuatu yang berhak diterima oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum yang sedang berlaku, hak ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan konsumen serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Contoh hak pelaku usaha

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Melakukan pembelaan diri dalam sengketa konsumen
- d. Mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah.²²

²² Yulianti, Farida, "Sejarah UUPK & Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha", *Teaching Resource*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm.17, <http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/68034>, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 17.40 WIB

Contoh kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk atau jasa
- c. Memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa
- e. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika produk atau jasa tidak sesuai
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen merupakan aspek fundamental dalam sistem perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK adalah hak yang melekat pada setiap individu dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Hak ini meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, serta mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Perlindungan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum agar konsumen tidak dirugikan oleh Tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Selain memperoleh hak, konsumen juga wajib menjalankan tanggung jawab tertentu saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Tanggung jawab tersebut meliputi bersikap jujur dan bertanggung jawab selama proses transaksi, mematuhi instruksi penggunaan produk atau layanan, serta

melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disetujui bersama. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, diharapkan tercipta hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, serta meminimalisir potensi sengketa yang merugikan kedua belah pihak.

5. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat kita bedakan menjadi 5 (lima) yakni:²³

a. Adanya Kesalahan (*Liability Based Of Fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) merupakan suatu prinsip yang umum dan berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b. Praduga Selalu Bertanggungjawab (*Presumption Of Liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability*) sampai ia dapat membuktikan dia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggungjawab (*Presumption Of Non-Liability*)

Prinsip ini bertolak belakang dengan asas praduga bertanggung jawab.

²³ Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 2, hal. 216-218, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i2.338>, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 19.05 WIB

Asas praduga tidak bertanggung jawab umumnya hanya berlaku dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan tersebut biasanya dapat diterima secara logis.

d. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Adalah prinsip hukum yang menetapkan bawa seseorang atau pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kerugian tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Namun terdapat pengecualian dalam penerapan tanggung jawab ini, salah satunya adalah apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Secara umum, prinsip tanggung jawab mutlak dalam ranah perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mempermudah penjatuhan tanggung jawab kepada pelaku usaha, khususnya produsen barang dan/jasa yang memasarkan produknya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam perlindungan konsumen asas ini dikenal dengan *product liability*. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu: 1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*); 2. Adanya unsur kelalaian; 3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Strict liability pada dasarnya relevan dengan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab majikan dan tanggung gugat pemilik gedung, konsep pertanggungjawaban ini juga dikenal dengan pertanggungjawaban resiko (*risicoaansprakelijkheid*).²⁴

²⁴ Sodikin, "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 261, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 19.25 WIB

e. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*)

Prinsip ini biasanya dicantumkan oleh pelaku usaha dalam bentuk klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang mereka susun. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi besaran tanggung jawab ganti rugi. Dalam praktiknya, prinsip pembatasan tanggung jawab ini sering dikombinasikan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban lainnya.

6. Produk Cacat dan Akibat Hukumnya

Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.²⁵

Produk cacat pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. UUPK Pasal 8 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, baik dari segi mutu, keamanan, label, maupun keterangan lain yang menyesatkan konsumen. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diproduksi, termasuk barang cacat. Hal ini diperkuat dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7

²⁵ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 248

huruf b dan c UUPK, yaitu menjamin mutu barang serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.

KUH Perdata juga mengatur mengenai kewajiban penjual untuk menjamin barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1491 jo. Pasal 1504. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 201 ayat (1) menegaskan bahwa setiap produk yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sehingga produk yang cacat atau berbahaya secara otomatis melanggar ketentuan hukum. Terhadap cacat tersembunyi ini, pembeli memiliki hak untuk mengajukan pembatalan jual-beli dalam waktu yang wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 1508 KUH Perdata. Ketentuan tersebut memberikan tiga skenario pertanggungjawaban:

- a. Jika cacat tersembunyi itu diketahui oleh penjual sejak awal, maka ia wajib mengembalikan harga dan membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga;
- b. Jika cacat tersebut tidak diketahui oleh penjual, maka ia hanya wajib mengembalikan harga serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan pembeli;
- c. Jika barang musnah akibat cacat tersembunyi, penjual tetap harus mengembalikan harga kepada pembeli.

Produk dikategorikan cacat apabila tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan janji mutu yang dicantumkan dalam label atau iklan, atau tidak aman ketika digunakan secara wajar. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, produk cacat tidak selalu berarti rusak total,

melainkan mencakup segala bentuk ketidaksesuaian produk dengan standar kualitas dan informasi yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Mulyadi menjelaskan bahwa produk cacat berbeda dengan produk rusak. Produk rusak pada umumnya sudah tidak bisa diperbaiki atau diperbaharui menjadi barang yang layak pakai, sehingga nilai ekonomisnya hilang sepenuhnya.²⁶ Sedangkan produk cacat masih mungkin diperbaiki melalui perbaikan teknis atau penyesuaian tertentu. Akan tetapi, biaya perbaikan tersebut sering kali lebih besar dibandingkan dengan nilai jual produk setelah diperbaiki, sehingga secara ekonomis dianggap tidak efisien.²⁷

Produk cacat dapat berasal dari beberapa faktor, antara lain:²⁸

- a. Faktor sumber daya manusia, seperti ketidaktelitian, kecerobohan, atau kurangnya keterampilan tenaga kerja.
- b. Faktor bahan baku yang kurang baik atau tidak sesuai standar.
- c. Faktor proses produksi yang tidak terkendali dengan baik atau peralatan yang tidak memadai.
- d. Faktor penyimpanan dan distribusi, misalnya gudang yang lembap, suhu yang tidak sesuai, atau kesalahan saat pengiriman dapat menyebabkan kerusakan fisik pada produk yang awalnya layak.
- e. Faktor pengawasan mutu (*quality control*) yang lemah. Jika perusahaan tidak melakukan pemeriksaan secara rutin pada setiap tahap produksi, maka

²⁶ Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Edisi Kelima, Yogyakarta, BPFE, 1993, hlm. 234.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 236.

²⁸ Haddawi, Barang Defect adalah: Memahami Definisi dan Penyebabnya, *Online Pajak*,

29 Maret 2024, <https://www.online-pajak.com/seputar-invoice/barang-defect-adalah>, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 13.20 WIB.

produk cacat dapat lolos dan sampai ke tangan konsumen.

Dalam literatur hukum perlindungan konsumen maupun manajemen produksi, produk cacat biasanya dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: Cacat Desain (*Design Defect*), terjadi apabila sejak awal rancangan produk sudah mengandung kelemahan atau risiko berbahaya. Artinya, meskipun diproduksi dengan benar, produk tersebut tetap berpotensi membahayakan konsumen.²⁹ Cacat Produksi (*Manufacturing Defect*), cacat yang timbul akibat kesalahan dalam proses produksi. Tidak semua barang mengalami cacat ini, hanya sebagian produk yang rusak karena kesalahan teknis. Cacat Informasi (*Failure to Warn / Labeling Defect*), terjadi ketika produsen tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai cara penggunaan, risiko, atau komposisi produk. Akibatnya, konsumen tidak bisa menggunakan produk dengan aman. Cacat Kemasan (*Packaging Defect*), terjadi karena wadah atau kemasan produk tidak sesuai standar, sehingga mengurangi mutu produk bahkan membuatnya berbahaya. Cacat Distribusi dan Penyimpanan (*Storage & Distribution Defect*), produk bisa menjadi cacat meskipun awalnya baik, karena kesalahan dalam penyimpanan atau distribusi.

Dalam dunia usaha, akibat hukum menjadi jembatan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Dalam konteks hukum perdata, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hak dan kewajiban antara para pihak. Akibat

²⁹ Sukadi, Aspek Hukum Tanggung Jawab Cacat Produk Desain Industri dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 73. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29784?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 27 Agustus 2025 pukul 13.38 WIB

hukum juga dapat memunculkan kewajiban untuk melakukan prestasi (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu), atau kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.³⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.

7. Putusan Pengadilan

Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*), Pasal 196 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta Pasal 46-68 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*). Berdasarkan HIR dan RBg, putusan pengadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan bukan akhir. Salah satu bentuk putusan bukan akhir adalah putusan sela, yang juga dikenal sebagai putusan *provisional* (sementara). Putusan sela sering digunakan dalam proses persidangan yang lebih cepat dan umumnya dijatuhkan karena diperlukan tindakan segera. Mengenai jenis-jenis putusan hakim/pengadilan dapat dibedakan melalui pembagian yang ditinjau dari berbagai segi, sebagai berikut;³¹

- a. Di lihat dari fungsinya, yaitu mengakhiri sengketa atau perkara, Putusan dalam suatu perkara dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir, yang dalam bahasa Belanda disebut *eind vonis* atau dalam istilah Inggris *final judgment*, merupakan keputusan

³⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 14

³¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2011, hlm. 294-298

yang dijatuhkan oleh hakim terkait pokok perkara yang disengketakan, dengan tujuan untuk mengakhiri proses persidangan pada tingkat peradilan tertentu. Putusan ini bisa berupa dikabulkannya gugatan, ditolaknya gugatan, atau pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, dan memiliki sifat sementara. Tujuan dari putusan ini adalah untuk mendukung kelancaran jalannya pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Perlu dicatat bahwa putusan sela tidak berdiri sendiri dan pada akhirnya akan diikuti oleh putusan akhir dalam menyelesaikan perkara tersebut.

- b. Di lihat dari segi ketidakhadiran para pihak di persidangan, dibedakan atas putusan gugur, putusan verstek, dan putusan kontradiktoir. Putusan gugur merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan, ataupun tidak mengutus kuasa hukumnya untuk hadir, padahal telah dipanggil dengan patut. gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim di mana pada sidang yang ditentukan penggugat tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya, pada hal telah dipanggil dengan patut. Putusan kontradiktoir (*contradictoir vonnis*), putusan yang dijatuhkan salah satu atau kedua pihak tidak hadir dipersidangan.³²
- c. Di lihat dari segi isinya terhadap gugatan (positif dan negatif) dibedakan atas tidak menerima gugatan, menolak gugatan, mengabulkan gugatan

³² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2018, hlm 31

untuk sebagian, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

- d. Di lihat dari segi sifatnya terhadap hukum yang ditimbulkan dapat dibedakan atas putusan Deklarator (*Declaratoir*), Konstitutif (*Constitutief*), dan putusan kondemnatoir (*condemnatoir*).³³ Putusan *deklaratoir* adalah putusan yang menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum tanpa menimbulkan akibat hukum baru. Contohnya adalah putusan yang menetapkan seseorang sebagai ahli waris. Putusan konstitutif adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang dalam amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Keputusan tersebut bisa bersifat meniadakan sesuatu atau menimbulkan sesuatu keadaan hukum yang baru. Contohnya seperti putusan perceraian yang meniadakan keadaan hukum yang tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri dan menimbulkan terbentuknya status hukum yang baru, di mana suami menjadi duda dan istri menjadi janda. Sementara itu, putusan kondemnatoir merupakan jenis putusan yang memerintahkan pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan suatu kewajiban atau prestasi tertentu.

Dalam praktik peradilan juga dikenal putusan bersyarat (*Voorwaardelijk vonnis*) dan putusan provisi (*Provisionally Judgment*). Putusan bersyarat adalah putusan yang baru dapat dijalankan jika syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, dalam kasus warisan, seorang ahli waris baru dapat menerima bagian warisannya setelah memenuhi kewajiban tertentu yang ditentukan dalam putusan. Sementara itu, putusan provisi merupakan putusan sementara yang

³³ ibid

diberikan sebelum putusan akhir untuk mengatasi situasi yang mendesak. Contohnya, dalam perkara perceraian, hakim dapat menjatuhkan putusan provisi terkait hak asuh anak sebelum putusan akhir diberikan guna memastikan kesejahteraan anak selama proses hukum berlangsung. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan provisi diperlukan untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan salah satu pihak jika harus menunggu putusan akhir yang memakan waktu lebih lama. Dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna, putusan ini merupakan putusan akhir (*eind vonis*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap sengketa antara *distributor* produk CB *skin body care* dengan pemilik usaha. Putusan tersebut memiliki sifat kondemnatoir, karena berisi amar yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat. Selain itu, putusan ini juga menolak sebagian gugatan penggugat, yaitu mengenai ganti rugi immateriil, sehingga termasuk dalam kategori putusan yang mengabulkan gugatan sebagian.

8. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (*kontentius*).³⁴ Dalam hukum perdata, teori penjatuhan putusan merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara perdata. Teori ini berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 168

memutus suatu perkara, serta bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di dalam sidang pengadilan dan dimaksudkan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan menerapkan hukum secara tepat.

Teori penjatuhan putusan juga mencakup prinsip bahwa setiap putusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan serta berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pendapat pribadi atau di luar hal-hal yang terbukti di persidangan.³⁵ Hakim juga memiliki peran dalam membentuk hukum melalui yurisprudensi. Dalam perkara-perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang (*rechtsvacuum*), hakim dituntut untuk menggunakan analogi, interpretasi, dan prinsip umum hukum guna menciptakan putusan yang adil dan dapat menjadi acuan di masa depan.

Beberapa teori utama dalam penjatuhan putusan perdata. Pertama, teori *Declaratoir* (Deklarator), yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum tanpa menimbulkan hak atau kewajiban baru.³⁶ Kedua, teori *Constitutief* (Konstitutif), yaitu putusan yang mengubah, meniadakan, atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.³⁷ Ketiga, teori *Condemnatoir*

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 350

³⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 2009, hlm. 45.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 89

(Kondemnator), yaitu putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan, seperti membayar ganti rugi atau mengembalikan barang. Jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka putusan ini dapat dieksekusi oleh pengadilan. Putusan hakim juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong perubahan sosial yang positif. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan diskresi yudisial (*judicial discretion*) secara bijaksana untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan efek jera atau *preventif* dalam masyarakat.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta melihat penerapannya melalui analisis terhadap putusan pengadilan.³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum, khususnya dalam UUPK.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 87-90.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.

menganalisis peraturan hukum yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha atas produk yang tidak memenuhi standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu sistem, terutama terkait dengan persoalan cacat produk. Analisis penelitian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai tanggung jawab hukum perawatan badan terhadap produk cacat (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN BNA).

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik suatu fenomena hukum, individu, maupun hubungan antar gejala hukum dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan sebagai rujukan.⁴¹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan burupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

⁴⁰ Nazir, *Metode Penelitian*, Edisi Ketujuh, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 54.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 14.

bahan hukum tersier. Berikut adalah uraian mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berarti memiliki kekuatan atau wewenang hukum. Bahan hukum primer ini terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - 6) Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna
- b. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum, termasuk buku dan jurnal yang relevan dengan topik permasalahan hukum yang dianalisis
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut, yang dapat berupa artikel, serta pendapat dari para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki relevansi terkait permasalahan hukum yang dianalisis. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka, serta telaah terhadap artikel, jurnal, dan dokumen lain yang memuat hasil penelitian maupun

pemikiran konseptual yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disajikan secara terstruktur dan logis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, yang bertujuan untuk membahas bahan hukum yang tersedia dengan merujuk pada aturan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan isu utama, untuk menganalisis bahan hukum yang relevan dengan isu tanggung jawab hukum atas produk cacat. Analisis dilakukan dengan metode deduktif, yakni berpikir dari hal umum ke khusus guna memperoleh kesimpulan yang rinci

Dalam teknik analisis yang digunakan, penulis menerapkan metode interpretasi, khususnya interpretasi sistematis, interpretasi menurut R. Soeroso, adalah penafsiran yang menghubungkan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bersangkutan atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya, serta membaca penjelasan perundang-undangan untuk memahami maksud yang terkandung di dalamnya.⁴²

⁴² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 178.